



**PERJANJIAN KERJA SAMA
PENGADILAN AGAMA SEMARANG
DENGAN**



**UNIT PELAKSANA TEKNIS PENGEMBANGAN BAHASA INTERNASIONAL
UNIVERSITAS ISLAM SULTAN AGUNG**

**TENTANG
PELAKSANAAN LAYANAN ALIH BAHASA BAGI PENGADILAN AGAMA
SEMARANG**

Nomor : W11-A1/ 5731 /HK.05/X/2022

Nomor : 159/C.2/SA-UPT.PBI/X/2022

Pada hari ini, Kamis tanggal **Dua Puluh Tujuh** bulan **Oktober** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Dua (27-10-2022)**, yang bertandatangan di bawah ini:

1. **Abun Bunyamin, S.H., M.H.** : Selaku Ketua Pengadilan Agama Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pengadilan Agama Semarang yang beralamat di Jl. Urip Sumoharjo No. 5 Semarang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KESATU**.

2. **Mohammad Noor Zuhri, S.Pd., M.Pd.** : Selaku Kepala Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Bahasa Internasional Universitas Islam Sultan Agung (UPT PBI UNISSULA), dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Unit Pelaksana Teknis Pengembangan Bahasa Internasional Universitas Islam Sultan Agung yang beralamat di Jl. Raya Kaligawe KM.4 Semarang 50112, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya disebut **PARA PIHAK** bersepakat untuk mengadakan kerja sama dalam **Penyelenggaraan Layanan Alih Bahasa bagi Pengadilan Agama Semarang** dengan ketentuan dan diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

PASAL 1

KETENTUAN UMUM

1. Pengadilan Agama merupakan Pengadilan Tingkat Pertama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara-perkara ditingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, kewarisan, wasiat dan hibah yang dilakukan berdasarkan hukum Islam, serta wakaf dan shadaqah.
2. Universitas Islam Sultan Agung disingkat UNISSULA adalah unit pelaksana kegiatan di bidang pendidikan tinggi di bawah Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung (YBWSA).
3. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pengembangan Bahasa Internasional adalah lembaga di bawah UNISSULA yang memiliki embanan untuk meningkatkan dan mengembangkan kompetensi bahasa internasional serta layanan kebahasaan bagi Sivitas Akademika UNISSULA dan masyarakat umum.
4. **PARA PIHAK** mengadakan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK.

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Perjanjian Kerja Sama ini berlaku untuk pelaksanaan layanan alih bahasa bagi Pengadilan Agama Semarang.

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk menyelenggarakan penyiapan dokumen yang akan diajukan dalam layanan alih bahasa seperti:
 - a. Mengumpulkan dokumen yang akan dialihbahasakan.
 - b. Mempersiapkan biaya layanan alih bahasa dokumen yang telah dikumpulkan.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban:
 - a. Berkomunikasi terkait persiapan dan pelaksanaan layanan dengan **PIHAK KEDUA**.
 - b. Menyerahkan dokumen terpilih yang akan dialihbahasakan ke **PIHAK KEDUA**.
 - c. Menyerahkan biaya pelaksanaan layanan sesuai dengan penawaran yang disepakati dan dalam tenggat waktu yang diberikan **PIHAK KEDUA** dan disepakati oleh **PARA PIHAK**.

(3) PIHAK KEDUA berkewajiban:

- a. Melaksanakan layanan alih bahasa dengan maksimal.
- b. Melaksanakan alih bahasa dan penyuntingan dokumen (atau alih bahasa dokumen tanpa penyuntingan) yang diberikan oleh **PIHAK KESATU** dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris.
- c. Menyelesaikan alih bahasa dokumen tersebut sesuai dengan tenggat waktu yang disepakati **PARA PIHAK** sesuai dengan petunjuk pelaksanaan teknis kerja sama yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerja sama ini.
- d. Menyerahkan dua dokumen hasil alih bahasa ke **PIHAK KESATU** sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan.
- e. Memberikan laporan kepada **PIHAK KESATU** setelah pengerjaan alih bahasa dalam kurun waktu yang telah disepakati apabila dibutuhkan.

(4) PIHAK KEDUA berhak:

- a. Memberikan atau tidak memberikan garansi terhadap hasil alih bahasa sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tertera dalam petunjuk teknis yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam perjanjian kerja sama ini.
- b. Memberikan penawaran daftar biaya pelaksanaan layanan alih bahasa kepada **PIHAK KESATU**.

PASAL 4

JANGKA WAKTU DAN PEMBIAYAAN

- 1) Perjanjian Kerja Sama ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK** selama 3 (tiga) tahun, dan akan dilakukan evaluasi setelahnya.
- 2) Atas persetujuan **PARA PIHAK** Perjanjian Kerja Sama ini dapat diperpanjang untuk jangka waktu sesuai kesepakatan.
- 3) Segala implikasi biaya yang timbul atas kerja sama ini akan dibebankan kepada **PIHAK KESATU** dan akan diatur sesuai dengan kesepakatan bersama dalam petunjuk teknis pelaksanaan layanan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 5

PERSELISIHAN

Setiap perselisihan dan perbedaan pendapat dalam pelaksanaan kerja sama ini sedapat-dapatnya akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat yang berdasarkan atas moral dan etika yang luhur.

PASAL 6

PENUTUP

- 1) Hal-hal yang belum diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam *addendum* yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 2) Hal-hal lain yang bersifat implementatif akan diatur dalam perjanjian terpisah oleh **PARA PIHAK**.
- 3) Perjanjian ini dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing dibubuhi materai yang cukup mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- 4) Perjanjian ini berlaku terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

Hal-hal yang belum diatur dalam pasal-pasal perjanjian ini akan diatur melalui kesepakatan antara kedua belah pihak.

PIHAK KESATU



Drs. Abun Bunyamin, S.H., M.H.
Ketua

PIHAK KEDUA



Mohammad Noor Zuhri, S.Pd., M.Pd.
Kepala